



**PUTUSAN**

**Nomor:1852/Pdt.G/2012/PA.Cbn**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat, antara:

**PEMOHON**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana (S1), pekerjaan Guru Swasta, tempat kediaman di Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

**Melawan**

**TERMOHON**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kecamatan Boyolali Kabupaten Boyolali Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara dan saksi-saksi serta alat bukti lain di persidangan;

**TENTANG DUDUKPERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya bertanggal 2 Nopember 2012 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dalam register perkara Nomor : 1852/Pdt.G/2012/PA.Cbn tanggal 2 Nopember 2012 telah mengajukan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 3 Januari 2010 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Kecamatan Parungkuda Sukabumi (Kutipan Akta Nikah No. XXX/ 11 / I / 2010 tanggal 04 Januari 2010;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Cigombong Bogor, selama pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (ba'dadduhul);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai satu anak umur 2 tahun;
4. Bahwa dari sejak perkawinan tersebut hingga rumah tangga antara penggugat dengan tergugat berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik, akan tetapi sejak tanggal 02 bulan Januari tahun 2012 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan;
5. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan:
  - Tergugat memiliki wanita idaman;
  - Antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi ribut karena Tidak ada permintaan maaf, rasa penyesalan atas perbuatan tersebut dari tergugat dan perbuatannya dilakukan kembali berulang-ulang;
  - Tergugat meninggalkan rumah dan tinggal di luar kota;
6. Bahwa karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, maka mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi benar-benar tidak rukun lagi, dan sampai sekarang telah pisah rumah/ranjang selama 10 bulan;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Tergugat kepada Penggugat;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya .

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap dipersidangan secara materiil, sedangkan Tergugat telah tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagi kuasanya, dan ketidakhadirannya tersebut tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan nomor: 1852/Pdt.G/2012/PA.Cbn tanggal 12 Desember 2012, kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat, agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, lalu dibacakan surat gugatan tersebut dimana Penggugat tetap pada gugatannya;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan alat bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk an Penggugat, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, bukti P.1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX/ 11 / I / 2010 tanggal 4 Januari 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Parungkuda Sukabumi, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, bukti P.2;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke persidangan, hal mana saksi-saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1 Saksi 1, menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi sebagai kakak Penggugat;
- Bahwa saksi tahu dan hadir sewaktu Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa selama pernikahannya Penggugat dan Tergugat telah dikarui 1 orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir membina rumah tangga di Cigombong Bogor ;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung mereka ribut tapi saksi sering mendengar curhat dari Penggugat;
- Bahwa setahu saksi sejak tahun 2011 yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai mengalami keributan dan perselisihan;
- Bahwa penyebab mereka bertengkar karena Tergugat ketahuan bersekingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak 1 tahun yang lalu karena Tergugat pergi dan sekarang tinggal di Jawa;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan kedua belah pihak

2 Saksi 2, menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi sebagai kakak Penggugat;
- Bahwa saksi tahu dan hadir sewaktu Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa selama pernikahannya Penggugat dan Tergugat telah dikarui 1 orang anak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir membina rumah tangga di Cigombong Bogor ;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung mereka ribut tapi saksi sering mendengar curhat dari Penggugat, namun bulan Mai 2012 Tergugat pulang ke rumah dan saksi menanyakan kebenaran tentang perselingkuhannya dan ternyata Tergugat mengakuinya;
- Bahwa setahu saksi sejak tahun 2011 yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai mengalami keributan dan perselisihan;
- Bahwa penyebab mereka bertengkar karena Tergugat ketahuan berselingkuh;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak 1 tahun yang lalu karena Tergugat pergi dan sekarang tinggal di Jawa;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak keberatan dengan keterangan para saksi tersebut dan menyampaikan kesimpulannya, tetap pada gugatannya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat yang harus dibuktikan kebenarannya di depan persidangan sesuai dengan isi posita gugatannya adalah bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara mereka, sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan, dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai kuasanya, padahal Tergugat sudah dipanggil secara sah dan patut, maka majelis berpendapat perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan serta tidak mengajukan bantahan, maka hal tersebut Tergugat dianggap sebagai telah membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, oleh karena perkara perkawinan merupakan perdata khusus, maka Majelis Hakim tetap memeriksa alat-alat bukti lain dari Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat tersebut Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa P.1 dan P.2;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu Saksi 1 , dan Saksi 2 ;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti tersebut Majelis akan memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah Kartu Tanda Penduduk, sebagai bukti otentik, telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti, membuktikan bahwa antara Penggugat adalah penduduk yang berdomisili di wilayah Kabupaten Bogor sehingga berkapasitas mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Cibinong;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah Kutipan Akta Nikah, sebagai bukti otentik, telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti, membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri dan telah terikat perkawinan sejak tanggal 3 Januari 2010 ;

Menimbang, bahwa para saksi yang dihadirkan Penggugat tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lain sebagaimana terurai di atas yang pada intinya telah menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan kepersidangan tersebut, dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat serta ketidakhadiran Tergugat di persidangan, Majelis menemukan fakta bahwa terbukti antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang terus menerus sejak tahun 2011 yang lalu, penyebabnya karena Tergugat diketahui bersekingkuh dengan wanita lain, puncaknya antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih 1 tahun yang lalu sampai sekarang ;

Menimbang, bahwa dengan berlandaskan kepada fakta-fakta tersebut di atas, seharusnya suatu perkawinan merupakan suatu pergaulan hidup antara dua orang (manusia) yang berbeda jenisnya yang dilakukan secara teratur yang menghasilkan ketentraman dan kedamaian dalam keluarga ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah ;

Menimbang, bahwa sebagaimana terbukti antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang terus menerus sejak tahun 2011 yang lalu, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih 1 tahun yang lalu sampai sekarang, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga mereka telah kehilangan hakekat dan makna dari tujuan perkawinan tersebut, dimana ikatan perkawinan antar keduanya sudah sedemikian rapuh, tidak terdapat lagi rasa sakinah (ketenangan) dan rasa mawaddah (cinta) serta rahmah (kasih sayang) dan mempertahankan perkawinan seperti itu tidak akan membawa maslahat, bahkan cenderung menimbulkan kemadharatan bagi kedua belah pihak, maka untuk menghindari kemadharatan yang lebih besar lagi, perceraian merupakan jalan keluar untuk mengatasi permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, hal mana sejalan dengan maksud kaidah hukum yang berbunyi:

Artinya : "Menolak kemadhorotan harus didahulukan daripada menarik kemanfaatan" ;

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut di atas, juga menerangkan mereka sudah tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan tidak dapat dirukunkan lagi dan gugatan Penggugat cukup beralasan dan terbukti menurut hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dengan menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, walaupun telah dipanggil dengan sepatutnya dan ketidakhadirannya itu bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum sebagaimana dipertimbangkan di atas tersebut, maka Tergugat yang telah dipanggil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dengan sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dapat diputus dengan verstek berdasarkan pasal 125 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka untuk ketertiban administrasi Majelis Hakim secara ex officio memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibinong untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, untuk didaftarkan putusan perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

- 1 Menyatakan, Tergugat telah dipanggil dengan patut untuk hadir di persidangan tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
- 3 Menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat (**TERMOHON**) terhadap Penggugat (**PEMOHON**);
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibinong untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilangsungkan, untuk didaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 376.000,- (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah),

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2013 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 27 Safar 1434 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Yusri sebagai Ketua Majelis, Drs. H.A. Baidhowi, MH dan Mahmud, SH. M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh Hj. Hidayah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

KETUA MAJELIS

**Drs. H. Yusri**

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Drs. H.A. Baidhowi, MH**

**Mahmud, SH. M.Hum**

**PANITERA PENGGANTI**

**Hj. Hidayah, S.Ag**

**Perincian Biaya Perkara :**

• Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
• Biaya Proses	Rp.	50.000,-
• Biaya Panggilan	Rp.	285.000,-
• Redaksi	Rp.	5.000,-
• Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	376.000,-

(tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Memerintahkan kepada Panitera/ Jurusita Pengadilan Agama Cibinong agar putusan ini diberitahukan kepada Tergugat dan diberitahukan kepadanya bahwa ia mempunyai hak untuk mengajukan perlawanan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak putusan ini diberitahukan kepadanya ;

**Ketua Majelis**

**Drs. H. Yusri**